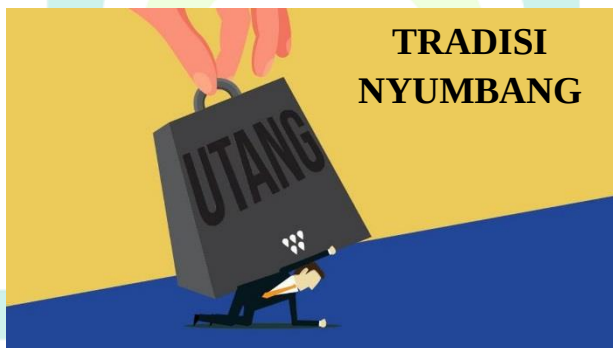




**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
INFORMAL BERBASIS TRADISI
NYUMBANG
(Studi Masyarakat Muslim Kabupaten
Pekalongan)**



**M. ABID MARZUQI
NIM. 10222001**

2026

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
INFORMAL BERBASIS TRADISI
NYUMBANG**

**(Studi Masyarakat Muslim Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

M. ABID MARZUQI

NIM. 10222001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
INFORMAL BERBASIS TRADISI
NYUMBANG**

**(Studi Masyarakat Muslim Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

M. ABID MARZUQI

NIM. 10222001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ABID MARZUQI

NIM : 10222001

Judul Skripsi : Perjanjian Hutang Piutang Informal Berbasis Tradisi Nyumbang (Studi Masyarakat Muslim Kabupaten pekalongan)

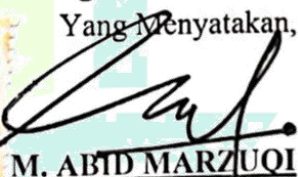
Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2026

Yang Menyatakan,




M. ABID MARZUQI
NIM. 10222001

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Benda
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Abid Marzuqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan
naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. ABID MARZUQI

NIM : 10222001

Judul Skripsi : Perjanjian Hutang Piutang Informal Berbasis
Tradisi Nyumbang (Studi Masyarakat
Muslim Kabupaten pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan 31 Mei 2026


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M. Abid Marzuqi

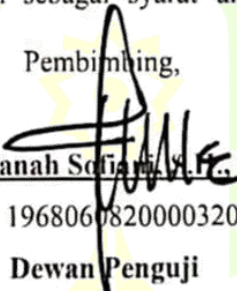
NIM : 10222001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Perjanjian Hutang Piutang Informal Berbasis Tradisi Nyumbang (Studi Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

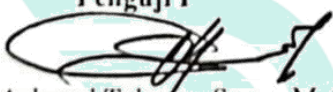
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.

NIP. 196912271998031004

Penguji II


Haidur Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 12 Mei 2026

Ditandatangani oleh Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

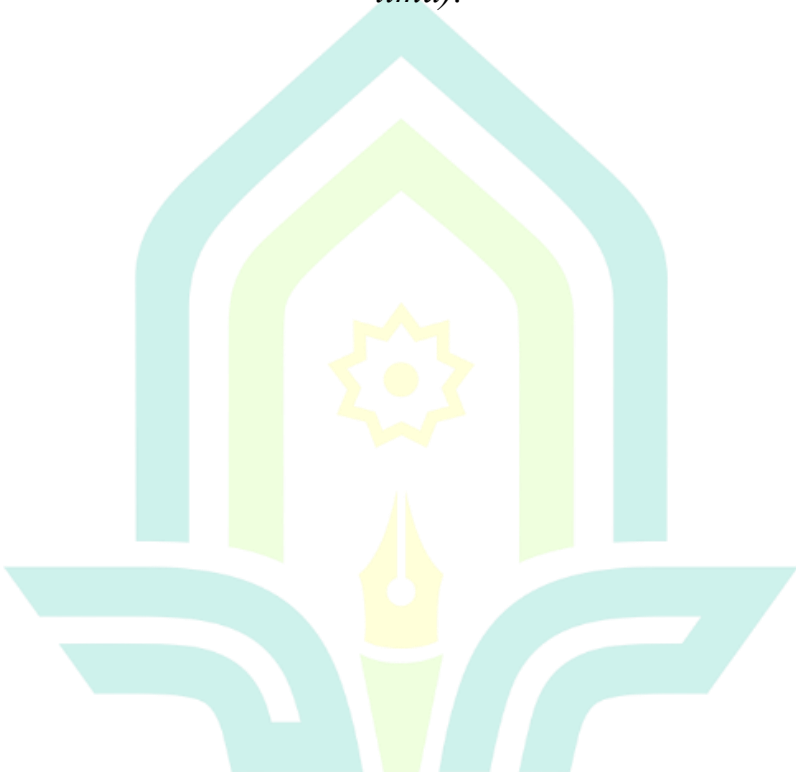
PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Abdullah dan Ibu Isrokhah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara kandung saya Aini Rosana dan M. Syafaurid Zali yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Segenap keluarga besar Majelis Reget At-taubah yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
6. Partner saya teman teman Azmi Lovers, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
7. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

المطالعة اكبر مجاهدة واعظم رياضة لطالب العلم
“*Muthola'ah (Mengulang pelajaran / Belajar)*
adalah Jihad yang paling besar dan riyadhoh
(tirakat) yang paling agung bagi penuntut
ilmu).”



**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG INFORMAL
BERBASIS TRADISI NYUMBANG
(Studi Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan)
Dosen Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Tradisi nyumbang merupakan kebiasaan pemberian sumbangan pada saat penyelenggaraan hajatan yang dalam pelaksanaannya membentuk relasi timbal balik yang menyerupai mekanisme hutang piutang, meskipun tidak diformalkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Praktik ini tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan diikat oleh norma sosial serta nilai keagamaan yang hidup dan berkembang secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang pada masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan serta mengkaji bagaimana bagaimana praktik perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang dibentuk dan dimaknai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal research* (penelitian hukum sosiologis) mengenai Tradisi Nyumbang yang menyangkut aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu bagaimana masyarakat memandang, memaknai, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di luar aturan formal negara. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami peran norma sosial, kebiasaan, dan nilai keagamaan sebagai mekanisme pengaturan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi nyumbang dalam masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan tidak hanya dipahami sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga mengandung hubungan timbal balik yang menyerupai hutang piutang informal. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa

sumbangan yang diberikan pada saat hajatan akan dikembalikan ketika pemberi sumbangan menyelenggarakan acara serupa. Praktik tersebut terbentuk melalui kebiasaan turun-temurun yang dipertahankan karena faktor budaya, solidaritas sosial, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Tradisi nyumbang dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena dijalankan berdasarkan norma tidak tertulis yang dipatuhi masyarakat. Praktik ini memiliki kekuatan mengikat melalui kesadaran sosial, kepercayaan, dan sanksi sosial, sehingga tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan.

Kata kunci: Hutang Piutang Informal, Tradisi Nyumbang, *Living Law*



ABSTRACT

The nyumbang tradition is a customary practice of giving contributions during social celebrations or ceremonial events, which in its implementation forms a reciprocal relationship resembling an informal debt agreement mechanism, although it is not formalized in a written contract. This practice emerges from community customs and is bound by social norms and religious values that collectively live and develop within society. This study aims to analyze the practice of informal debt agreements based on the nyumbang tradition among the Muslim community of Pekalongan Regency and to examine how such practices are constructed and interpreted as living law within the Muslim society of Pekalongan Regency.

This research employs a qualitative method with a socio-legal research approach concerning the nyumbang tradition, particularly in relation to aspects of legal culture, namely how society perceives, interprets, and practices law in everyday life, especially outside formal state regulations. Research data were obtained through field observations, interviews with informants in several districts of Pekalongan Regency, and documentation studies. The collected data were analyzed descriptively and analytically to understand the role of social norms, customs, and religious values as regulatory mechanisms in community life.

The findings show that the nyumbang tradition in the Muslim community of Pekalongan Regency is not merely understood as a form of social assistance, but also contains reciprocal relations resembling informal debt practices. The community shares an understanding that contributions given during a celebration will later be returned when the contributor holds a similar event. This practice is formed through hereditary customs maintained due to cultural factors, social solidarity, and the economic needs of the community. The nyumbang tradition is interpreted as living law because it operates based on unwritten norms that are collectively obeyed by society. This practice possesses binding power through social awareness, trust, and social sanctions, allowing it to persist within the lives of the Muslim community of

Pekalongan Regency.

Keywords: Informal Debt Agreement, *Nyumbang*
Tradition, Living Law



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Masyarakat kabupaten Pekalongan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.

7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 21 Mei 2026



M. Abid Marzuqi



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TEORI AKSI, TEORI <i>LIVING LAW</i>, DAN KONSEP HUTANG PIUTANG INFORMAL	24
A. Teori Aksi.....	24
B. Teori Living Law	36

C. Konsep Hutang Piutang Informal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata.....	40
BAB III : GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DAN TRADISI NYUMBANG DI KABUPATEN PEKALONGAN	57
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan.....	57
B. Tradisi Nyumbang Dalam Masyarakat Kabupaten Pekalongan.....	70
BAB IV : PERJANJIAN HUTANG PIUTANG INFORMAL BERBASIS TRADISI NYUMBANG MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN PEKALONGAN	85
A. Konstruksi Sosial Perjanjian Hutang Piutang Informal Berbasis Tradisi Nyumbang dalam Masyarakat Muslim.....	85
B. Perjanjian Hutang Piutang Informal Berbasis Tradisi Nyumbang sebagai Living Law dalam Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan.....	91
BAB V : PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk interaksi ekonomi yang paling sederhana dan umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah praktik utang piutang. Praktik ini muncul sebagai solusi ketika seseorang mengalami keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sementara pihak lain memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Kondisi demikian hubungan utang piutang berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan kebutuhan tersebut. Praktik ini tidak hanya berlangsung dalam skala besar melalui lembaga keuangan formal, tetapi juga berkembang secara luas dalam lingkup masyarakat, seperti antar keluarga, tetangga, maupun komunitas sosial.¹ Salah satu bentuk praktik utang piutang informal dalam masyarakat adalah tradisi nyumbang yang berkembang dalam masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan. Tradisi ini merupakan kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan, seperti pernikahan, khitanan, selamatan, maupun acara keagamaan lainnya. Bantuan yang diberikan tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan dapat berupa uang, barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng, serta bantuan tenaga dalam bentuk partisipasi langsung pada tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca acara.

Fenomena tradisi nyumbang tidak hanya ditemukan di Kabupaten Pekalongan, tetapi juga terjadi di wilayah

¹ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021).

lain, seperti di Banyuwangi sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan dalam karyanya yang berjudul *“Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Perdesaan di Desa Kalipait Banyuwangi.”* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi nyumbang merupakan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, baik di Kabupaten Pekalongan maupun di Desa Kalipait, Banyuwangi.² Tradisi ini dipahami sebagai kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan tetap dipertahankan karena memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Pekalongan. Penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menginterpretasikan tradisi nyumbang sebagai bentuk perjanjian utang piutang informal. Dengan demikian, tradisi nyumbang dapat dipahami sebagai suatu praktik sosial yang memiliki karakteristik menyerupai hubungan utang piutang, meskipun tidak diformalkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga menjadi bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Keberlangsungan tradisi nyumbang juga dipengaruhi oleh kuatnya ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat Kabupaten Pekalongan. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Keterlibatan individu dalam

² Eko Setiawan, “Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Perdesaan Di Desa Kalipait Banyuwangi,” *Equalita* 4, no. 1 (2022): 1–12.

praktik ini sering kali menjadi indikator partisipasi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.³

Tradisi nyumbang masyarakat muslim kabupaten pekalongan tidak hanya dipahami sebagai bentuk bantuan sukarela, tetapi juga mengandung makna sosial yang kompleks dengan adanya dimensi timbal balik. Sumbangan yang diberikan, baik berupa uang, barang, maupun tenaga, dipandang sebagai kontribusi yang “tercatat” secara sosial dan menjadi dasar bagi pengembalian di masa mendatang ketika pemberi menyelenggarakan hajatan serupa. Praktik ini mencerminkan adanya mekanisme pertukaran sosial yang berkelanjutan, di mana sumbangan menjadi bagian dari siklus hubungan timbal balik dalam masyarakat.⁴ Dalam konteks ini, nyumbang tidak sekadar dimaknai sebagai pemberian, tetapi juga sebagai bentuk “investasi sosial” yang membangun jaringan relasi serta menciptakan kewajiban moral untuk melakukan balasan.

Karakteristik nyumbang menunjukkan kemiripan dengan hubungan utang piutang informal, meskipun tidak dituangkan dalam perjanjian formal. Kekuatan mengikatnya terletak pada norma sosial dan kesadaran kolektif masyarakat, sehingga meskipun bersifat sosial dan moral, praktik ini tetap memiliki konsekuensi nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sumbangan dikembalikan dalam jumlah yang setara atau bahkan lebih besar sebagai upaya menjaga kehormatan dan hubungan sosial. Ketidakmampuan memenuhi ekspektasi tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif dalam lingkungan

³ Rahayu, Diwawancarai oleh M. Abid Marzuqi pada tanggal 25 November 2025

⁴ Nanik, Diwawancarai oleh M. Abid Marzuqi pada tanggal 26 Desember 2025

masyarakat. Dengan demikian, tradisi nyumbang berkembang menjadi suatu sistem sosial yang mengandung unsur utang piutang informal, yang diatur melalui kepercayaan, norma, dan nilai-nilai bersama tanpa memerlukan intervensi hukum formal.⁵

Keberadaan norma tidak tertulis dalam tradisi nyumbang tidak hanya tercermin dalam kewajiban memberi dan membalas sumbangan, tetapi juga dalam mekanisme penegakannya melalui sanksi sosial. Sanksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi norma yang telah disepakati secara kolektif. Individu yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan nyumbang, atau tidak memenuhi kewajiban moral untuk melakukan timbal balik, cenderung memperoleh penilaian negatif dari lingkungan sosialnya.

Sanksi yang diberikan tidak selalu bersifat langsung atau formal, melainkan muncul dalam bentuk yang lebih halus namun berdampak signifikan, seperti berkurangnya tingkat kepercayaan, menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat, hingga menurunnya dukungan sosial ketika individu tersebut membutuhkan bantuan di masa mendatang.⁶ Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan relasi sosial yang erat, konsekuensi tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap posisi sosial individu. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi nyumbang tidak semata-mata didasarkan pada prinsip kesukarelaan, tetapi juga mengandung unsur kewajiban sosial yang ditegakkan melalui mekanisme sanksi sosial.

⁵ Irmiskodin, Diwawancarai oleh M. Abid Marzuqi pada tanggal 10 Januari 2026

⁶ Bibah, Diwawancarai oleh M. Abid Marzuqi, Rumah Ibu Bibah pada tanggal 20 Januari 2026

Berdasarkan perspektif *living law*, kondisi ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak selalu memerlukan perangkat formal untuk ditegakkan. Sebaliknya, kekuatan hukum terletak pada penerimaan serta kesadaran kolektif masyarakat yang mendorong individu untuk mematuhi norma yang berlaku.⁷

Perkembangan praktik utang piutang informal berbasis tradisi nyumbang tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan. Di satu sisi, tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu meringankan beban ekonomi masyarakat melalui distribusi bantuan secara kolektif. Namun di sisi lain, adanya kewajiban moral untuk membalas sumbangan dapat menimbulkan tekanan sosial dan beban ekonomi, terutama bagi individu atau kelompok dengan kondisi ekonomi terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menggeser makna nyumbang dari yang semula bersifat sukarela menjadi kewajiban sosial yang mengikat. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana praktik tersebut diinterpretasikan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.⁸ Hal ini berkaitan dengan bagaimana nilai, norma, dan perilaku sosial membentuk suatu sistem hukum tidak tertulis yang mampu mengatur hubungan sosial dan ekonomi secara efektif, meskipun tanpa dukungan hukum formal.

⁷ Ahmad Auri, Aji Zarianto, and Nadhira Wahyu Adityarani, “*Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)*” 2, no. 2 (2025): 203–19, <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische%0AEksistensi>.

⁸ Endang, Diwawancarai oleh M. Abid Marzuqi, pada tanggal 15 Desember 2025

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang pada masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan menjadi penting untuk dilakukan guna memahami alasan terbentuknya praktik tersebut serta bagaimana hukum masyarakat terwujud dalam pelaksanaannya. Sehingga penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PERJANJIAN HUTANG PIUTANG INFORMAL BERBASIS TRADISI NYUMBANG (STUDI MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN PEKALONGAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang dikonstruksi oleh masyarakat muslim kabupaten pekalongan?
2. Bagaimana praktek perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat muslim kabupaten pekalongan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis praktik perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang dikonstruksi oleh masyarakat muslim kabupaten pekalongan.
2. Untuk menganalisis praktek perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang yang dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam Masyarakat muslim kabupaten pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum dan sosiologi hukum dengan mengkaji bagaimana hukum yang dibentuk masyarakat Muslim di Kabupaten Pekalongan memengaruhi praktik perjanjian hutang piutang informal yang berbasis tradisi nyumbang. Hal ini membantu memahami pola perilaku hukum yang tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga norma dan nilai budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik utang piutang informal dalam tradisi nyumbang, sehingga masyarakat dapat menjalankannya secara bijaksana tanpa menimbulkan beban sosial maupun ekonomi.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Aksi

Max Weber memandang sosiologi yakni sebagai sebuah studi mengenai tindakan sosial antar hubungan sosial, tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial apabila tindakan tersebut ditujukan pada orang lain. Max Weber memaparkan, individu setiap manusia dalam masyarakat merupakan pelaku yang kreatif dan realitas sosial, dan bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, yang tercakup

di dalam konsep fakta sosial.⁹

Dalam teorinya mengenai tindakan sosial, Max Weber mengelompokkan tindakan manusia ke dalam empat tipe utama berdasarkan motif yang mendasari tindakan tersebut, yaitu tindakan tradisional (*traditional action*), tindakan afektif (*affective action*), tindakan rasional instrumental (*instrumentally rational action*), dan tindakan rasional berorientasi nilai (*value rational action*).¹⁰

2. Teori *Living Law*

Living law dicirikan sebagai suatu kerangka hukum yang tumbuh dan berkembang dari interaksi sosial dalam masyarakat, serta diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini dipatuhi oleh anggota masyarakat bukan karena adanya paksaan dari otoritas formal, melainkan karena kesadaran akan kewajiban moral yang telah terinternalisasi dalam diri individu. *Living law* memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.¹¹

Pengertian *living law* sebagaimana yang dikutip oleh Yoel Edward Hasugian, bahwa Eugen Ehrlich memandang *living law* adalah “*the law that dominates life itself, even though it has not been printed in legal propositions.*” Pandangan tersebut menunjukkan bahwa

⁹ Muhammad Supraja, “Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 1, no. 2 (2015): 81, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.

¹⁰ Vivin Devi Prahesti, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik,” 2021, 137–52.

¹¹ Auri, Zarianto, and Adityarani, “Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich).”

hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi dalam masyarakat tidak selalu tertuang dalam aturan tertulis, melainkan tercermin dalam praktik sosial sehari-hari. *Living law* dapat dipahami sebagai hukum yang berpusat pada masyarakat, bukan semata-mata pada negara atau otoritas formal.¹²

3. Konsep Tradisi Nyumbang

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok Masyarakat. Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan oleh karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹³

Nyumbang adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat dalam rangka berpartisipasi acara pesta yang diselenggarakan oleh salah satu masyarakat di suatu tempat.¹⁴ Nyumbang atau sumbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang yang

¹² Yoel edward Hasugian, “*Living Law Eugen Ehrlich Dalam Konflik Masyarakat Adat Toba Dan Pt Toba Pulp Lestari: Analisis Socio-Legal*” VI, no. 2025 (2026): 256–73.

¹³ Edi Susanto Nor Hasan, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal*, ed. Moch. Kholid Wardi, Cetakan ke (Surabaya: Jakad Media, 2021).

¹⁴ Rina Ari Rohmah, Purwantoro, “*Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan Di Desa Masda Makmur,*” *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.61291/z0mf4x15>.

sedang pesta dan sebagian sebagai sokongan. Nyumbang dengan merupakan kegiatan menyumbangkan barang pada orang yang mempunyai hajatan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Nyumbang adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang. Kegiatan nyumbang secara garis besar dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni kegiatan suka dan kegiatan peristiwa duka. Semua kegiatan ini umumnya menyangkut semua siklus kehidupan, menikah, hamil, melahirkan, sunatan, kematian serta rangkaian yang menyertai peristiwa-peristiwa tersebut.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tradisi sumbangan dalam pernikahan, sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Zukhruf Athoillah dengan judul **“Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)”**. Dalam penelitiannya lebih menekankan pada aspek hukum dan norma sosial terkait sumbangan dalam konteks pernikahan dan tradisi buwahan. Penelitian ini sering kali berfokus pada bagaimana masyarakat menganggap sumbangan sebagai utang dan mekanisme pengembalian yang terjadi, serta

dampak sosial dari praktik tersebut.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah lebih menitikberatkan pada bagaimana praktik nyumbang berkembang menjadi bentuk perjanjian utang piutang informal yang memiliki norma tidak tertulis, daya ikat sosial, serta mekanisme sanksi sosial dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi nyumbang tidak hanya berfungsi sebagai praktik sosial semata, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan.

2. Skripsi yang disusun oleh Suradi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)”**. Penelitian ini berfokus pada analisis sistem buwuhan (sumbangan) dalam konteks pernikahan dan hajatan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik sumbangan diatur dalam hukum Islam dan implikasi hukumnya bagi masyarakat. Ia menekankan pada norma-norma yang mengatur sumbangan dan bagaimana masyarakat memahami serta menerapkan sistem tersebut dalam konteks

¹⁵ Zukhruf Athoillah, “*Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*,” no. 1 (2018): 43, <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.>

budaya dan agama.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah Penelitian ini tidak hanya membahas praktik nyumbang dari perspektif hukum Islam, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana praktik tersebut berkembang menjadi bentuk perjanjian utang piutang informal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus penelitian ini terletak pada analisis mengenai norma tidak tertulis, hubungan timbal balik, serta mekanisme sanksi sosial dalam tradisi nyumbang yang dimaknai sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Aufillah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.”** Penelitian ini menekankan pada tradisi buwuh yang dalam praktiknya dianggap sebagai hutang piutang informal. Oleh karena itu, pembahasannya lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan serta boleh atau tidaknya praktik tersebut dilakukan dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada praktik nyumbang sebagai bentuk perjanjian

¹⁶ SURADI, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu) Skripsi,”* 2015.

¹⁷ Muhammad Aufillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara,”* Skripsi Universitas Islam Indonesia, Skripsi (2021): 79.

utang piutang informal yang berkembang dalam masyarakat dan dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*). Penelitian ini menekankan pada keberadaan norma tidak tertulis, hubungan timbal balik, serta mekanisme sanksi sosial yang memiliki daya ikat dalam kehidupan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan.

4. Skripsi yang disusun oleh Rifqi Ihza Saputra dengan judul **“Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan”**. Penelitian ini bertujuan menganalisis akad yang terdapat dalam tradisi nyumbang serta menilai praktik tersebut berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tradisi nyumbang pada dasarnya merupakan akad hibah, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum untuk dikembalikan. Namun, dalam praktiknya terdapat sebagian masyarakat yang menganggap sumbangan tersebut sebagai hutang piutang sehingga muncul tuntutan pengembalian.¹⁸

Sedangkan penelitian penulis penelitian ini tidak berfokus pada penentuan status akad, melainkan mengkaji bagaimana praktik tradisi nyumbang dikonstruksi sebagai perjanjian hutang piutang informal dalam kehidupan masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berangkat dari realitas sosial bahwa dalam praktiknya masyarakat memiliki pemahaman mengenai adanya kewajiban moral untuk mengembalikan sumbangan ketika pihak yang

¹⁸ Rifqi Ihza Saputra , "Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan". Skripsi, 2024.

pernah memberikan sumbangan menyelenggarakan hajatan serupa. Hubungan timbal balik tersebut dianalisis sebagai bentuk perjanjian hutang piutang yang tidak lahir dari perjanjian tertulis, tetapi terbentuk melalui kebiasaan, kepercayaan, dan kesepahaman yang berkembang dalam masyarakat.

5. Skripsi yang disusun oleh Kafa Muwafiqur Riza dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Potangan di Desa Bandengan Kabupaten Jepara”**. Penelitian tersebut mengkaji praktik potangan dari perspektif hukum Islam untuk mengetahui status hukumnya dalam fikih muamalah, khususnya apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai akad hibah, qardh (utang piutang), atau bentuk akad lainnya. Analisis penelitian difokuskan pada kesesuaian praktik potangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti adanya kerelaan para pihak (an-taraḍin), tujuan akad, serta pemenuhan rukun dan syarat akad dalam transaksi muamalah.¹⁹

Sedangkan penelitian penulis tidak bertujuan menilai keabsahan praktik nyumbang menurut hukum Islam, melainkan menganalisis bagaimana praktik tersebut dikonstruksi sebagai perjanjian hutang piutang informal oleh masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan Teori Aksi Max Weber untuk

¹⁹ Kafa Muwafiqur Riza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Potangan di Desa Bandengan Kabupaten Jepara*”. Skripsi, 2024

menjelaskan motif dan proses terbentuknya praktik nyumbang, serta *Teori Living Law* Eugen Ehrlich untuk menganalisis keberadaan norma sosial yang mengatur, mengikat, dan dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap tradisi nyumbang sebagai bentuk perjanjian hutang piutang informal yang memperoleh kekuatan mengikat melalui norma sosial dan berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai objek penilaian hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *socio-legal research* (penelitian hukum sosiologis) dengan pendekatan kualitatif mengenai Tradisi Nyumbang yang menyangkut aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu bagaimana masyarakat memandang, memaknai, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di luar aturan formal negara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada masyarakat Muslim di beberapa kecamatan/desa yang masih kuat melestarikan tradisi nyumbang dalam berbagai kegiatan sosial seperti pernikahan, khitanan, dan hajatan lainnya.

3. Informan

Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik hutang-piutang berbasis tradisi nyumbang di masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan.

Informan dipilih secara purposive dengan kriteria tertentu, yaitu memahami, mengalami, atau memiliki peran dalam praktik nyumbang. Secara khusus karakteristik wilayah masyarakat yang masih melestarikan budaya nyumbang di antaranya:

1. Sudah menikah
2. Pendidikan minimal SMA
3. Memahami budaya Nyumbang sebagai tradisi
4. Melakukan aksi Nyumbang minimal 4 kali.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi nyumbang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial, tetapi juga melahirkan praktik hutang-piutang informal yang memiliki kekuatan hukum sosial. Kewajiban untuk “balas nyumbang” menciptakan hubungan timbal balik yang serupa dengan akad hutang-piutang, meskipun tidak ada perjanjian tertulis. Mekanisme ini membentuk sistem ekonomi tradisional berbasis kepercayaan (trust-based economy) yang dijaga oleh norma agama, adat, dan kontrol sosial.

Dengan demikian, karakteristik wilayah masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan yang masih kuat memegang tradisi nyumbang menjadikan budaya hukum hutang-piutang informal sebagai realitas hukum yang hidup, diterima, dan dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Pelaku tradisi nyumbang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pelaku Tradisi Nyumbang : Warga masyarakat (Muslim) yang sering terlibat dalam kegiatan nyumbang, baik sebagai penyelenggara hajatan

maupun sebagai pihak yang memberi sumbangan.

- 2) Penerima dan Pemberi Nyumbang: Keluarga yang mengadakan hajatan dan menerima sumbangan, serta individu yang menyumbang dan merasa memiliki kewajiban “balas nyumbang.”

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, alat tulis, Camera dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan sistematis terhadap fakta yang berlangsung.²⁰ Metode tersebut dijadikan untuk mendapatkan data primer. Peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dan berusaha mengamati kegiatan keseharian masyarakat yang berkaitan dengan pola hubungan sosial. Pengamatan juga dilakukan pada saat hajatan berlangsung sehingga peneliti dapat mengamati pola hubungan dan pertukaran sosial yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi tanya jawab antara pihak yang dijadikan informan serta memiliki

²⁰ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2020.

tujuan agar data yang dibutuhkan dapat dikerjakan secara sistematis berdasarkan penelitian yang akan dilakukan.²¹ Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang masalah yang timbul serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini pihak yang terlibat dalam wawancara maupun yang dijadikan sebagai sumber informasi utama yaitu masyarakat Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumendokumen seperti tulisan, file-file, artikel, maupun audio visual sebagai pengumpulan data. Metode ini dipergunakan untuk menggabungkan data-data yang sifatnya sifatnya documenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi, dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk mengumpulkan informasi dari para informan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa langkah pengecekan kredibilitas. Langkah pertama adalah dengan menerapkan triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui perbandingan data dari berbagai

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode Penelitian Hukum*, 2014, [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

sumber, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penyelenggara hajatan, hingga pihak pemberi maupun penerima nyumbang. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai metode pengumpulan data, mulai dari wawancara, observasi, diskusi kelompok, hingga dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan. Triangulasi juga dilakukan dengan memperhatikan perbedaan waktu pengumpulan data, misalnya sebelum, saat berlangsung, dan setelah pelaksanaan hajatan, agar diperoleh gambaran yang lebih utuh dan konsisten.

Selain triangulasi, peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan. Hal ini ditempuh dengan memperbanyak interaksi di lapangan dan kembali kepada informan ketika ada data yang masih belum jelas atau meragukan. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami lebih dalam konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik nyumbang.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan ketekunan, yaitu dengan melakukan pencatatan data secara teliti, berulang, dan mendalam. Peneliti juga memperkaya diri melalui pembacaan literatur yang relevan tentang budaya hukum, hukum adat, dan tradisi nyumbang. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya kuat secara empiris, tetapi juga kokoh dalam bingkai teoretis.

Terakhir, peneliti menggunakan teknik member check, yakni mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data sementara kepada para informan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang ditangkap peneliti benar-benar sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan,

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan serangkaian langkah tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dapat menggambarkan secara akurat budaya hukum hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang di masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan.

7. Teknik Analisis Informasi dan Data

Analisis data adalah kegiatan menyumbangkan ide yang berarti menentang, mengkritik, menambah, mendukung, memberi komentar-komentar dengan membuat kesimpulan akan hasil penelitian sendiri dengan teori yang berlaku.²² Data-data yang berhasil dihimpun dengan cara dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan. Metode analisis yang dipergunakan ialah metode analisis yuridis yang bersifat deskriptif kualitatif (metode analisis kualitatif). Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berjalan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dihasilan data yang jenuh. Hasil kejenuhan data dapat dilihat akan tidak diperoleh nya informasi yang baru.²³ Oleh karena itu, aktifitas analisis meliputi:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data ini diperoleh berdasarkan lapangan maupun dari bahan pustaka tentunya sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data yang

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

²³ ND Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

nantinya akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Dalam hal ini, reduksi data akan dilakukan ketika peneliti mendapatkan data dari masyarakat setempat, dan juga dari bahan pustaka terkait tema penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Langkah yang berjalan setelah reduksi data adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini bertujuan untuk suatu hasil reduksi testruktur dan terpola dalam hubungan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menyimpulkan informasi serta memiliki makna tertentu.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verivication*)

Penarikan kesimpulan adalah sebuah rangkaian konsistensi dari judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan/verivikasi ialah proses perumusan arti ini dituangkan melalui kalimat yang padat jelas dan dapat dipahami. Serta dilakukan secara berkali-kali dengan melakukan pengamatan kebenaran dari penyimpulan yang dilakukan, khususnya peninjauan yang relevan dan kosistensi terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan.²⁴

²⁴ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analipsis* , (Sage Publications, 1992), h. 20.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan merujuk pada urutan pembahasan dalam penelitian ini yang diterapkan untuk memastikan penelitian ini teratur dan serasi di semua bagiannya. Pengaturan umum dari penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar serta alasan penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti Teori Aksi, Teori *Living law*, dan Konsep Hutang Piutang Informal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian, Memuat tentang gambaran umum masyarakat kabupaten Pekalongan, yang meliputi tentang kondisi geografis masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan praktek tradisi nyumbang dalam masyarakat kabupaten Pekalongan

Bab keempat adalah analisis penelitian, memuat analisis terhadap faktor-faktor penyebab dilakukannya praktik keharusan menyumbang dalam hajatan di Kabupaten Pekalongan. serta menganalisis praktik perjanjian hutang piutang informal berbasis tradisi nyumbang yang dimaknai sebagai hukum yang hidup (*living law*).

Bab kelima adalah penutup, Ini adalah bagian penutup yang memuat hasil akhir dan masukan serta

disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian utang piutang informal berbasis tradisi nyumbang dalam masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan terbentuk sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara faktor budaya, sosial, ekonomi, religius, dan psikologis. Tradisi ini tidak lahir dari suatu sistem hukum formal, melainkan berkembang secara alami sebagai bagian dari kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai norma yang mengikat dalam kehidupan Masyarakat. Praktik nyumbang dalam teori tindakan sosial merupakan tindakan yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan tradisional, karena dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Individu menjalankan tradisi nyumbang bukan semata-mata karena pertimbangan rasional, melainkan karena dorongan untuk mengikuti pola perilaku yang telah menjadi bagian dari budaya kolektif yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Praktik hutang piutang informal dalam tradisi nyumbang pada masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan pada dasarnya mencerminkan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini ditunjukkan oleh adanya norma tidak tertulis yang secara kolektif dipahami, diterima,

dan dipatuhi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam praktiknya, pemberian sumbangan mengandung unsur hubungan timbal balik yang menyerupai hutang piutang, di mana terdapat harapan sosial untuk mengembalikan sumbangan di kemudian hari. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis maupun ketentuan formal mengenai jumlah dan bentuk pengembalian, masyarakat memiliki standar tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bersama.

Kekuatan mengikat praktik ini tidak bersumber dari hukum formal, melainkan dari kesadaran kolektif dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap norma tersebut didorong oleh keinginan untuk menjaga hubungan sosial serta menghindari sanksi sosial, seperti hilangnya kepercayaan, penilaian negatif, dan berkurangnya dukungan sosial. Selain itu, praktik ini juga menunjukkan adanya hubungan berbasis kepercayaan (*trust-based relationship*), di mana kewajiban dijalankan tanpa adanya jaminan formal. Fleksibilitas dalam menentukan bentuk dan nilai sumbangan semakin menegaskan sifat dinamis dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan beberapa hal berikut:

1. Sebaiknya masyarakat kabupaten agar lebih bijak dalam memahami faktor-faktor yang mendorong munculnya praktik keharusan dalam tradisi nyumbang, seperti tekanan sosial, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta adanya harapan timbal

balik. Pemahaman ini penting agar tradisi nyumbang dapat ditempatkan secara proporsional sesuai dengan nilai dasarnya sebagai bentuk tolong-menolong, bukan sebagai kewajiban yang bersifat memaksa. Selain itu, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas sosial dan kemampuan ekonomi individu. Sehingga pelaksanaan tradisi nyumbang tetap berfungsi sebagai sarana pemererat hubungan sosial tanpa berkembang menjadi beban sosial maupun finansial yang memberatkan pihak tertentu.

2. Sebaiknya masyarakat kabupaten Pekalongan dapat membangun kesadaran kolektif dalam menjalankan norma tersebut secara adil dan proporsional mengingat praktik nyumbang telah berkembang dan dimaknai sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*). Norma tidak tertulis yang mengatur hubungan timbal balik hendaknya diterapkan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keikhlasan, serta saling pengertian antarindividu. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi nyumbang tidak hanya tetap mencerminkan nilai solidaritas sosial, tetapi juga terhindar dari potensi munculnya kesenjangan maupun tekanan sosial yang berlebihan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Fikih Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Zabags Qu Publish, 2022.
- Andriyana, Dede. “Konsep Utang Dalam Syariat Islam” 2, no. 2 (2020): 49–64.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: muhammad Syafi’i Antonio, 2001.
- Auri, Ahmad, Aji Zarianto, and Nadhira Wahyu Adityarani. “Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)” 2, no. 2 (2025): 203–19. <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische%0Aeksistensi>.
- Azam, Abu, and Al Hadi. “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam” 23, no. 2 (2020).
- Budiman, Farid. “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’.” *Yuridika* 28, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.
- Burke, Peter. *Sejarah Dan Teori Sosial Weber*. Cetakan 2. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi. “Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat” 7, no. 3 (2024): 439–56. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Fajar, ND Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif &*

Empiris. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

Fathiha, Aprillia Reza. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo” 4, no. 2 (2022): 68–76.

Hadi, Syofyan. “*Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*” 5, no. 2 (2017): 259–66.

Hamonangan, Sobardo. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Edited by Supriyono. Cetakan 1. Jambi: Sonpedia, 2026.

Handiko, Rachmad. “Kekuatan Hukum Dalam Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan Berdasarkan KUH Perdata” 03, no. 04 (2025): 247–56.

Haq, Ahmad Izzul. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Rutinitas Pembacaan Qs.” 5, no. 1 (2024): 76–89.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.

Haris, Andi. *Teori Sosiologi Modern*. Cetakan 1. Yogyakarta: Leutikaprio, 2020.

Hasugian, Yoel edward. “Living Law Eugen Ehrlich Dalam Konflik Masyarakat Adat Toba Dan Pt Toba Pulp Lestari: Analisis Socio-Legal” VI, no. 2025 (2026): 256–73.

Hidayati, Nurul, Agus Saron, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru” 12 (2019): 931–47.

- Hidir, Achmad. *Teori Tindakan Modern*. Edited by Resdati. Cetakan 1. Agam, n.d.
- Huda, Miftakhul. “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Webwe Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan.” *An-Nuha* 11, no. 1 (2024): 109–19.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Metode Penelitian Hukum*, 2014. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf).
- Islami, Diyana Millah. “Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber),” n.d., 1–11.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Hukum Perdata Indonesia*. Edited by Supriano. Cetakan 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan 1. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 2015.
- Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian Di Indonesia” 2, no. 3 (2022): 177–90.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Aufillah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* Skripsi (2021): 79.
- Muhlis, Alis. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam

Tradisi” 1 (n.d.).

Musadad, Ahmad. “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al- Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)” 6, no. 2 (2019): 54–78.

Muslich, Ahmad wardi. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nor Hasan, Edi Susanto. *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal*. Edited by Moch. Kholid Wardi. Cetakan ke. Surabaya: Jakad Media, 2021.

Prabaningrum, Arum, Dhiya Amalia, Sitti Atiqah Azzah, and Universitas Lambung Mangkurat. “Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam” 1 (2023): 205–17.

Prahesti, Vivin Devi. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik,” 2021, 137–52.

Putra, Ahmad. “Agama Dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 1, Juli 2020.” *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–21.

Raho, Beonard." *Teori Sosiologi Modern*". Cetakan 2. Yogyakarta: Ledalero, 2021.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Cetakan ke. Yogyakarta: Ledalero, 2021.

Rina Ari Rohmah, and Purwantoro. “Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan Di Desa Masda Makmur.” *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2023): 1–16.

<https://doi.org/10.61291/z0mf4x15>.

- Rofiullah, Ahmad Hendra, Jurnal Pengembangan, and Ekonomi Syariah. "Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021" 3, no. 2 (2021): 35–47.
- Sa'diyyah, Halimatus. *Fikih Muamalah*. Cetakan 1. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.
- Saputra, Tegar. "Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich Dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal Di Indonesia" 1, no. 2 (2026): 204–18.
- Setiawan, Eko. "Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Perdesaan Di Desa Kalipait Banyuwangi." *Equalita* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Ed. 1. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2015): 81. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.
- Suradi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu) SKRIPSI," 2015.
- Syaichoni, Ahmad. *"Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam."* Cetakan 1. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Yusuf, Helmi. “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Subulussala, Aceh)” 01, no. 02 (2021): 67–75.

Zukhruf Athoillah. “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum),”no.1 (2018): 43.
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : M. Abid Marzuqi
 Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Agustus 2004
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Dk. Dukuh RT.11/RW.04
 Alamat : Desa Karangdowo Kecamatan
 Kedungwuni kabupaten
 Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MI Walisongo Karangdowo 02
2. MTs Gondang Wonopringgo
3. SMAN 1 Kedungwuni
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
 Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
 Angkatan 2022

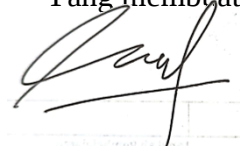
B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Abdullah
 Pekerjaan : Buruh
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Karangdowo RT.11/RW. 04
 Kec. Kedungwuni
 Nama Ibu : Isrokhah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Karangdowo RT.11/RW. 04
 Kec. Kedungwuni

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2026

Yang membuat



M. Abid Marzuqi

NIM. 10222001

